



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 13 /KEP/HK/2025

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, semua produk hukum yang bersifat pengaturan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikaji ulang guna disesuaikan dengan kondisi yuridis dan berbagai aspek kebutuhan masyarakat terkini;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggara Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2026
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBUR, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 13 /KEP/HK/2026****TANGGAL : 13 Januari 2026****TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026****SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Yunus P. S. Bureni, S.H., M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur	Narasumber	Melakukan Kajian dan Evaluasi secara normatif terhadap produk hukum pengaturan Provinsi NTT.
2	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Moderator	<ul style="list-style-type: none"> a. memberi pengantar singkat tentang materi produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibahas dalam Rapat Kaji Ulang; b. memfasilitasi proses kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi NTT; c. memastikan pembahasan dalam Rapat Kaji Ulang berlangsung sesuai materi rapat.
3	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Titus Djami S.H/Penalah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001